



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syamsul Bahri Alias Syamsul;  
Tempat Lahir : Bangun Baru;  
Umur atau tanggal Lahir : 35 Tahun / 8 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Rt. 000/000 Desa Air Teluk Hessa

Kec. Air Batu Kab. Asahan Prov. Sumatera

Barat;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Telah ditahan dengan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan pertama, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan kedua, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan pertama, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;;

Halaman 1 dari 25 Putusan No. 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 ;

12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H, Christopher Panal Lumban Gaol, S.H, M.Hum, Ria Harapenta Tarigan, S.H, Chairunisa, S.E, S.H, Deliyana Sofyani Sofyan, S.H, Juita Melati Batu Bara, S.H dan Jamilah, S.H, masing-masing Advokat-Penasehat Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN, berkantor di Jalan Candi Prambanan No. 24 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 2133/Pid.Sus/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 26 Februari 2021 tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Februari 2021 ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 316/Pid/2021/PT.MDN tanggal 25 Februari 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2133/Pid.Sus /2020/PN Mdn. tanggal 15 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

"Bahwa ia terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL bersama-sama dengan PONISAN (diajukan ke persidangan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Depan Rumah Makan Afrika Jl. Lintas Sumatera Perkebunan Tanah Datar Kec.Talawi Kab. Asahan Prov.Sumatera Utara, atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 04 Februari 2020 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi DAENG (DPO) dengan menggunakan nomer handphone 082165401836 dan DAENG menggunakan 082361544631 mengatakan "Bang aku bisa minta tolong gak bang" lalu Daeng menjawab "Tolong apa nih?" lalu terdakwa mengatakan "minta tolong carikan ada tidak yang menerima gadaian surat tanah", Daeng menjawab "Belum tau" lalu terdakwa mengatakan "Kalo duit abang ada gak ?" Daeng menjawab "Gak ada" terdakwa menjawab "Oke bang terima kasih";
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa mendapat telephone dari Daeng menanyakan "Dimana posisi ?" Lalu terdakwa menjawab "Dikisaran bang ngantar orang sakit, ada apa bang" lalu Daeng menjawab "Ada can nih" Lalu terdakwa menanyakan "Can apa nih?" Lalu Daeng mengatakan "Can Shabu", Lalu terdakwa mengatakan "Kemana bang anternya?", Daeng menjawab "Ke Medan". Sekitar jam 13.00 Wib Daeng menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "Pak anda, kalo emang oke kamu meluncur ke Tanjung Balai" Lalu terdakwa menjawab "Tar bang, jam 3 sore";
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Air Batu Kab.Asahan menuju ke Tanjung Balai tepatnya di Jalan Selat Lancang , Sekitar 15.35 Wib terdakwa bertemu dengan Daeng di Jalan Selat Lancang, kemudian Daeng mengatakan kepada terdakwa "ini ada kerjaan bawa shabu ke Medan nanti kamu dikasih upah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah pekerjaan selesai dari Medan" Lalu terdakwa menjawab "Oke" kemudian Daeng memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk transportasi ke Medan lalu terdakwa bertanya kepada Daeng "sama siapa ke medannya?",

Halaman3dari25 **Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Daeng menjawab “ Nanti kamu bareng dengan Ponisan nanti ditemukan kamu dengan orangnya” lalu terdakwa menjawab “Iya”, lima menit kemudian ponisan datang menemui, kemudian Daeng memperkenalkan terdakwa kepada Ponisan dengan mengatakan “Ini orangnya yang akan anter shabu ke Medan” yang dijawab Ponisan “Iya bang” lalu terdakwa memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Ponisan untuk membeli shabu yang akan dipergunakan pada malam hari, kemudian Daeng mengatakan kepada terdakwa “Sudah kamu pulang saja dulu nanti sekitar jam 10 malam kamu meluncur lagi kesini” lalu terdakwa menjawab “Iya” kemudian terdakwa pulang meninggalkan Daeng;

- Bahwa Sekitar pukul 22.35 Wib, Terdakwa tiba di Jalan Selat Lancang untuk bertemu dengan Daeng dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver No.Pol.BK 1021 TZ, setelah terdakwa bertemu lalu Daeng mengatakan “sabar muatannya tengah malam” Lalu terdakwa menjawab “oke bang” lalu terdakwa bertanya “Jumlahnya berapa bang” Daeng menjawab “Nanti belum dikasih tau berapa jumlahnya”.
- Kemudian sekitar pukul 22.40 wib, terdakwa memarkirkan mobilnya tepat di pinggir jalan, lalu terdakwa bersama Daeng pergi menuju ke suatu tempat kemudian terdakwa bertemu Ponisan, kemudian Terdakwa dan Ponisan pergi melipir ke kebun yang agak gelap selanjutnya Terdakwa dan Ponisan menggunakan shabu yang sudah dibawa Ponisan, kemudian terdakwa mengisap 6 kali dan Ponisan menghisap 5 kali sedangkan Daeng menuju ke parkir mobil karena tidak ikutan menggunakan shabu.
- Sekitar pukul 22.45 wib setelah Terdakwa dan Ponisan selesai menggunakan shabu kembali mendekati mobil, kemudian DAENG menyuruh PONISAN pergi duluan ke Jembatan selat lancang menggunakan sepeda motor milik Daeng, tinggal terdakwa berdua bersama DAENG menunggu tengah malam untuk muat shabu .
- Sekitar pukul 23.54 wib, dengan mengendarai mobil terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan shabu sedangkan Daeng mengikuti terdakwa sambil jalan kaki dan memberikan petunjuk kepada terdakwa melalui telephone, baru berjalan kurang lebih 100 meter, Daeng memerintahkan terdakwa untuk berhenti dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematikan lampu mobil agar tidak terang dan tidak terlihat orang lain setelah situasi di lokasi tersebut gelap dan aman tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal dan tidak nampak wajahnya sangat gelap lalu dua orang tersebut membuka pintu mobil dan memasukkan 3 (tiga) tas berisi shabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah shabu berada diposisi dibawah jok tengah mobil lalu Daeng mengatakan kepada terdakwa "Hati-hati Pak anda ini kalo berhasil nanti kamu sampai sini langsung kasih upah cash seperti yang telah janjikan", lalu terdakwa menjawab "Siap bang..doain juga lah bang".

- Kemudian Terdakwa dan Daeng bergerak menggunakan mobil Luxio tersebut menuju ke Jalan Selat Lancang, ditepi jembatan bertemu dengan Ponisan, saat itu Ponisan menggunakan sepeda motor setelah ketiganya bertemu kemudian Ponisan masuk ke dalam mobil dan duduk disebelah Terdakwa kemudian Daeng keluar dari Mobil dan mengatakan kepada Ponisan dari jendela luar mobil "itu tas yang besar nanti kamu kasihkan kepada JOKOWI dan 2 (dua) tas lagi kamu kasihkan ROMI, sudah dekat Medan kamu Telephone, sudah cepat kamu pergi lewat air joman saja kamu", lalu Terdakwa dan Ponisan segera bergerak menuju Medan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Ponisan "bang kamu siap khan, bang ini barangnya cuma jumlahnya khan kita tidak tahu berapa banyak" lalu Ponisan menjawab "Iya" sambil Ponisan melihat barangnya ke bawah jok kursi tengah mobil.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 01.15 Wib ketika Terdakwa dan PONISAN akan melintas melewati Rel Kereta api tepatnya di Depan Rumah Makan Afrika Jl.Lintas Sumatera Perkebunan Tanah Datar Kec.Talawi Kab Asahan Provinsi Sumatera Utara mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Ponisan dihadang Petugas BNN yaitu saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, saksi ACHMAD ANDI RIFAI, saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil, dari bawah jok bangku tengah para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi shabu dengan total berat brutto + 10.662 (sepuluh ribu enam ratus enam pulu dua) gram, 1 (buah) tas

Halaman5dari25 **Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



warna biru berisi 5 bungkus kemasan teh cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.173 (lima ribu seratus tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas coklat berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) gram, dengan total berat keseluruhan + 21.011 (dua puluh satu ribu sebelas) gram.

- Kemudian saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, saksi ACHMAD ANDI RIFAI, saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA mengeluarkan tas berisi shabu dari dalam mobil Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dan Ponisan "Ini shabu berapa banyak? Lalu Terdakwa menjawab "tidak tahu pak, yang terdakwa tahu isinya shabu saja" Ini shabu punya Daeng orang Tanjung Balai, perintahnya 1 tas diserahkan kepada JOKOWI dan 2 (dua) tas diserahkan kepada ROMI (yang bernama asli M. YANI) di Medan".
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Ponisan berikut saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, serta saksi ACHMAD ANDI RIFAI, berangkat menuju ke Medan untuk menyerahkan (Control Delivery) shabu tersebut kepada JOKOWI dan ROMI menggunakan mobil Terdakwa, sedangkan saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA dengan mobil lain mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat memasuki wilayah Medan Kota, Ponisan menghubungi nomor Handphone JOKOWI namun tidak bisa dihubungi/ tidak aktif sehingga penyerahan hanya akan dilakukan ke ROMI untuk menyerahkan 2 (dua) tas berisi shabu sesuai perintah DAENG .
- Sekitar pukul 05.45 Wib Ponisan menghubungi ROMI melalui telephone akan tetapi tidak angkat, kemudian sekitar jam 05.16 Wib Ponisan mengirim SMS kepada ROMI yang isinya memberitahukan bahwa posisi Ponisan berada di SPBU Pasar Dua Tanjung Sari, sekitar pukul 05.17 Wib ROMI menelephone dan mengatakan "ya" sekarang di kampung lalang mengarah ke SPBU tanjung Sari".
- Sekitar pukul 05.30 ROMI menelephone Ponisan mengatakan sudah berada di SPBU dengan menggunakan motor CB Merah" sedang mengisi bensin di SPBU.
- Setelah ROMI mengisi bensin kemudian motor tersebut mengarah ke pintu keluar SPBU dan memberi kode kepada Terdakwa dan Ponisan untuk mengikuti motor CB merah tersebut , lalu Ponisan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelephone ROMI untuk "Merapat ke mobil Luxio warna silver No.Pol BK 1021 TZ" dan ROMI menjawab "Oke" lalu Terdakwa memberikan kode lampu jauh agar ROMI segera merapat ke mobil, setelah sampai disamping pintu supir saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, saksi ACHMAD ANDI RIFAI, saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA melakukan Penangkapan terhadap bernama ROMI (M. YANI) berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi shabu dengan total berat brutto + 10.662 (sepuluh ribu enam ratus enam pulu dua) gram, 1(satu) buah tas warna biru berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.173 (lima ribu seratus tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas coklat berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) gram, dengan total berat keseluruhan + 21.011 (dua puluh satu ribu sebelas) gram yang berada dalam mobil Luxio.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah/imbalan oleh DAENG sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan rencananya upah/imbalan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat upah/imbalan tersebut terdakwa terima sudah di tangkap oleh Petugas BNN.
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita kode A1- kode A10, kode B1-B10., kode C1-kode C5 sebanyak 21.011 ( dua puluh satu ribu sebelas) gram brutto, sebanyak 20 (dua puluh) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium, sebanyak 20.991 (dua puluh ribu Sembilan ratus sembilan puluh satu) gram dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 89 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, Tanggal 19 Maret 2020 dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1- kode A10, kode B1-B10., kode C1-kode C5 atas nama tersangka SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL dan PONISAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman7dari25 **Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL, dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL bersama-sama dengan PONISAN (diajukan ke persidangan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Depan Rumah Makan Afrika Jl. Lintas Sumatera Perkebunan Tanah Datar Kec. Talawi Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara, atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 23.54 wib, dengan mengendarai mobil terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan shabu sedangkan Daeng mengikuti terdakwa sambil jalan kaki dan memberikan petunjuk kepada terdakwa melalui telephone, baru berjalan kurang lebih 100 meter, Daeng memerintahkan terdakwa untuk berhenti dan mematikan lampu mobil agar tidak terang dan tidak terlihat orang lain setelah situasi di lokasi tersebut gelap dan aman tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal dan tidak nampak wajahnya sangat gelap lalu dua orang tersebut membuka pintu mobil dan memasukan 3 (tiga) tas berisi shabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah shabu berada diposisi dibawah jok tengah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lalu Daeng mengatakan kepada terdakwa "Hati-hati Pak anda ini kalo berhasil nanti kamu sampai sini langsung kasih upah cash seperti yang telah janjikan", lalu terdakwa menjawab "Siap bang..doain juga lah bang";

- Kemudian Terdakwa dan Daeng bergerak menggunakan mobil Luxio tersebut menuju ke Jalan Selat Lancang, ditepi jembatan bertemu dengan Ponisan, saat itu Ponisan menggunakan sepeda motor setelah ketiganya bertemu kemudian Ponisan masuk ke dalam mobil dan duduk disebelah Terdakwa kemudian Daeng keluar dari Mobil dan mengatakan kepada Ponisan dari jendela luar mobil "itu tas yang besar nanti kamu kasihkan kepada JOKOWI dan 2 (dua) tas lagi kamu kasihkan ROMI, sudah deket Medan kamu Telephone, sudah cepat kamu pergi lewat air joman saja kamu", lalu Terdakwa dan Ponisan segera bergerak menuju Medan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Ponisan "bang kamu siap khan, bang ini barangnya cuma jumlahnya khan kita tidak tahu berapa banyak" lalu Ponisan menjawab "Iya" sambil Ponisan melihat barangnya ke bawah jok kursi tengah mobil;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 01.15 Wib ketika Terdakwa dan PONISAN akan melintas melewati Rel Kereta api tepatnya di Depan Rumah Makan Afrika Jl.Lintas Sumatera Perkebunan Tanah Datar Kec.Talawi Kab Asahan Provinsi Sumatera Utara mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Ponisan dihadang Petugas BNN yaitu saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, saksi ACHMAD ANDI RIFAI, saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil, dari bawah jok bangku tengah para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi shabu dengan total berat brutto +10.662 (sepuluh ribu enam ratus enam pulu dua) gram, 1 (buah) tas warna biru berisi 5 bungkus kemasan teh cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.173 (lima ribu seratus tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas cokelat berisi 5 (lima) bungkus kemasan the cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) gram, dengan total berat keseluruhan + 21.011 (dua puluh satu ribu sebelas) gram .

Halaman9dari25 **Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, saksi ACHMAD ANDI RIFAI, saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA mengeluarkan tas berisi shabu dari dalam mobil Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dan Ponisan "Ini shabu berapa banyak? Lalu Terdakwa menjawab "tidak tahu pak, yang terdakwa tahu isinya shabu saja" Ini shabu punya Daeng orang Tanjung Balai, perintahnya 1 tas diserahkan kepada JOKOWI dan 2 (dua) tas diserahkan kepada ROMI (yang bernama asli M. YANI) di Medan".
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Ponisan berikut saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, serta saksi ACHMAD ANDI RIFAI, berangkat menuju ke Medan untuk menyerahkan (Control Delivery) shabu tersebut kepada JOKOWI dan ROMI menggunakan mobil Terdakwa, sedangkan saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA dengan mobil lain mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat memasuki wilayah Medan Kota, Ponisan menghubungi nomor Handphone JOKOWI namun tidak bisa dihubungi/ tidak aktif sehingga penyerahan hanya akan dilakukan ke ROMI untuk menyerahkan 2 (dua) tas berisi shabu sesuai perintah DAENG .
- Sekitar pukul 05.45 Wib Ponisan menghubungi ROMI melalui telephone akan tetapi tidak angkat, kemudian sekitar jam 05.16 Wib Ponisan mengirim SMS kepada ROMI yang isinya memberitahukan bahwa posisi Ponisan berada di SPBU Pasar Dua Tanjung Sari, sekitar pukul 05.17 Wib ROMI menelephone dan mengatakan "ya" sekarang di kampung lalang mengarah ke SPBU tanjung Sari".
- Sekitar pukul 05.30 ROMI menelphone Ponisan mengatakan sudah berada di SPBU dengan menggunakan motor CB Merah" sedang mengisi bensin di SPBU.
- Setelah ROMI mengisi bensin kemudian motor tersebut mengarah ke pintu keluar SPBU dan memberi kode kepada Terdakwa dan Ponisan untuk mengikuti motor CB merah tersebut , lalu Ponisan menelephone ROMI untuk "Merapat ke mobil Luxio warna silver No.Pol BK 1021 TZ" dan ROMI menjawab "Oke" lalu Terdakwa memberikan kode lampu jauh agar ROMI segera merapat ke mobil, setelah sampai disamping pintu supir saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH, saksi ACHMAD ANDI RIFAI, saksi SODIKAN, SH dan saksi SARITA melakukan Penangkapan terhadap bernama ROMI (M. YANI) berikut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi shabu dengan total berat brutto + 10.662 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh dua) gram, 1(satu) buah tas warna biru berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.173 (lima ribu seratus tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas cokelat berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh cina berisi shabu dengan total berat brutto + 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) gram, dengan total berat keseluruhan + 21.011 (dua puluh satu ribu sebelas) gram yang berada dalam mobil Luxio.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah/imbalan oleh DAENG sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan rencananya upah/imbalan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat upah/imbalan tersebut terdakwa terima sudah di tangkap oleh Petugas BNN.
- Bahwa terhadap barang Bukti yang disita kode A1- kode A10, kode B1-B10., kode C1-kode C5 sebanyak 21.011 (dua puluh satu ribu sebelas) gram brutto, sebanyak 20 (dua puluh) gram disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium, sebanyak 20.991 (dua puluh ribu Sembilan ratus sembilan puluh satu) gram dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 89 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika, Tanggal 19 Maret 2020 dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1-kode A10, kode B1-B10., kode C1-kode C5 atas nama tersangka SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL dan PONISAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL, dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL berupa :
  - Pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan teh China berisi Kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan Brutto  $\pm$  21.011 (dua puluh satu ribu sebelas) gram yang disimpan di dalam 3 tas Ransel dengan rincian sebagai berikut:

Tas Ransel Berwarna Orange

No	Jenis barang bukti	Kode	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisi hkan Untuk Lab (Brutto)	Disisih kan setelah di Lab (Netto)
1.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis	A1	1061 gram	1060 gram	1 gram	0,6052 gram

Halaman12dari25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



	sabu					
2.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 2	1054 gram	1053 gram	1 gram	0,6428 gram
3.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 3	1056 gram	1055 gram	1 gram	0,5844 gram
4.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 4	1053 gram	1052 gram	1 gram	0,5852 gram
5.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 5	1066 gram	1065 gram	1 gram	0,6187 gram
6.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 6	1063 gram	1062 gram	1 gram	0,6433 gram
7.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 7	1058 gram	1057 gram	1 gram	0,6029 gram
8.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 8	1130 gram	1029 gram	1 gram	0,6782 gram



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 9	1060 gram	1059 gram	1 gram	0,6040 gram
10.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 1 0	1061 gram	1060 gram	1 gram	0,6041 gram
Jumlah total			1.066 2 gram	1.0652 gram	10 gram	6,1688 gram

**Tas Ransel Berwarna Biru**

No	Jenis barang bukti	Kode	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisihkan Untuk Lab (Brutto)	Disisihkan setelah di Lab (Netto)
1.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 1	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,6295 gram
2.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 2	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,6071 gram

Halaman14dari25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



3.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 3	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,626 5 gram
4.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 4	1037 gram	1036 gram	1 gram	0,625 1 gram
5.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 5	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,589 7 gram
Jumlah total			5.173 gram	5.168 gram	5 gram	3,077 9 gram

Tas Ransel Berwarna Coklat

No	Jenis barang bukti	K o d e	Disita awal (Brutto)	Dimusn ahkan (Brutto)	Disisih kan Untuk Lab (Brutto )	Disisih kan setela h di Lab (Netto)
1.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening	C 1	1037 gram	1036 gram	1 gram	0,6458 gram



	berisikan Narkotika jenis sabu					
2.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 2	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,6281 gram
3.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 3	1036 gram	1035 gram	1 gram	0,5855 gram
4.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 4	1036 gram	1035 gram	1 gram	0,6272 gram
5.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 5	1033 gram	1032 gram	1 gram	0,6326 gram
Jumlah total			5.176 gram	5.171 gram	5 gram	3,1195 gram

Barang bukti narkotika seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Model RM-1187 Blue berikut Sim Card 082165401836;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus Merk Daihatsu Luxio Warna Silver Metalic Tahun 2010 Nopol : BK 1021 TZ berikut Kunci dan STNK atas nama ERNI SURIYANI POHAN;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah KTP Kab. Asahan atas nama. SYAMSUL BAHRI;
  - 1 (satu) buah SIM A Prov. Sumut atas nama SYAMSUL BAHRI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan Nomor 2133/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Syamsul, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari lima gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan teh China berisi Kristal bening mengandung narkoba jenis shabu dengan total berat keseluruhan Brutto  $\pm$  21.011 (dua puluh satu ribu sebelas) gram yang disimpan di dalam 3 tas Ransel dengan rincian sebagai berikut:

Tas Ransel Berwarna Orange

No	Jenis barang bukti	Kode	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisi	Disisih
					hkan Untuk Lab (Brutto)	kan setelah di Lab (Netto)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



1.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 1	1061 gram	1060 gram	1 gram	0,6052 gram
2.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 2	1054 gram	1053 gram	1 gram	0,6428 gram
3.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 3	1056 gram	1055 gram	1 gram	0,5844 gram
4.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 4	1053 gram	1052 gram	1 gram	0,5852 gram
5.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 5	1066 gram	1065 gram	1 gram	0,6187 gram
6.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 6	1063 gram	1062 gram	1 gram	0,6433 gram
7.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 7	1058 gram	1057 gram	1 gram	0,6029 gram
8.	1 (satu) bungkus	A	1130	1029	1	0,6782



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	8	gram	gram	gram	gram
9.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 9	1060 gram	1059 gram	1 gram	0,6040 gram
10	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	A 1 0	1061 gram	1060 gram	1 gram	0,6041 gram
Jumlah total			1.066 2 gram	1.0652 gram	10 gram	6,1688 gram

**Tas Ransel Berwarna Biru**

No	Jenis barang bukti	Kode	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisihkan Untuk Lab (Brutto)	Disisihkan setelah di Lab (Netto)
1.	1 (satu) bungkus kemasan plastilk bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 1	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,629 5 gram
2.	1 (satu) bungkus kemasan	B 2	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,607 1 gram

Halaman19dari25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



	plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu					
3.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 3	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,626 5 gram
4.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 4	1037 gram	1036 gram	1 gram	0,625 1 gram
5.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	B 5	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,589 7 gram
Jumlah total			5.173 gram	5.168 gram	5 gram	3,077 9 gram

Tas Ransel Berwarna Coklat

No	Jenis barang bukti	Kode	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisihkan Untuk Lab (Brutto)	Disisihkan setelah di Lab (Netto)
----	--------------------	------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



1.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 1	1037 gram	1036 gram	1 gram	0,6458 gram
2.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 2	1034 gram	1033 gram	1 gram	0,6281 gram
3.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 3	1036 gram	1035 gram	1 gram	0,5855 gram
4.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 4	1036 gram	1035 gram	1 gram	0,6272 gram
5.	1 (satu) bungkus kemasan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu	C 5	1033 gram	1032 gram	1 gram	0,6326 gram
Jumlah total			5.176	5.171	5 gram	3,1195



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gram	gram		gram
--	------	------	--	------

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Model RM-1187 Blue berikut Sim Card 082165401836;  
Dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus Merk Daihatsu Luxio Warna Silver Metalic Tahun 2010 Nopol : BK 1021 TZ berikut Kunci dan STNK atas nama ERNI SURIYANI POHAN;  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah KTP Kab. Asahan atas nama. SYAMSUL BAHRI;
- 1 (satu) buah SIM A Prov. Sumut atas nama SYAMSUL BAHRI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 531/Akta.Pid/2020/PN Mdn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2021;

Memimbang bahwa atas permintaan banding tertsebut Terdakwa tidak memngajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2133/Pid.Sus/2020/PN Mdn kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan Surat Nomor W2.U1/20A/HK.01/ /2021 yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai

Halaman22dari25 **Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2133/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 15 Desember 2020, dengan alasan alasan keberatannya tidak diketahui oleh karena tidak mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2133/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari lima gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2133/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana Mati, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Pasal 10 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 2133/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin Tanggal 1 Maret 2021 oleh kami: SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, S.H., M.H. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

RAILAM SILALAH, S.H., M.Hum..

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)